



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 1**

**TAHUN : 2009**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**SEMPADAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tata bangunan yang teratur di sepanjang Jalan Kabupaten, Jalan Lingkungan, sungai, jaringan irigasi, dan pantai di wilayah Kabupaten Kulon Progo, perlu diatur mengenai letak sempadannya;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1976 tentang Sempadan sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan dan ketentuan/ peraturan perundang-undangan, maka perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sempadan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 620-306 Tahun 1998 Tentang Penetapan Ruas Jalan Provinsi;
27. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2, dan Jalan Kolektor 3;
28. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 376/M/2004 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 286/KPTS/1997 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Kotamadya di Provinsi DIY;
30. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100/KEP/2007 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 tahun 1993 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 1993 Nomor 5 Seri B);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 Nomor 22 Seri E );
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003 – 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E );
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KULON PROGO**  
**dan**  
**BUPATI KULON PROGO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SEMPADAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sempadan adalah jarak bebas dari bangunan terhadap jalan, sungai, jaringan irigasi, dan pantai sebagai fungsi pengamanan/ perlindungan.
5. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

6. Bangunan-bangunan adalah ruang, rupa, perawakan, wujud (bangunan arsitektur) dan diantaranya terdapat sesuatu yang didirikan (rumah, gedung, jembatan dan sebagainya).
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Ruang jalan adalah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dengan batas vertikal ke atas, horizontal dan vertikal ke bawah.
9. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
12. Instansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan di bidang sempadan.

## **BAB II**

### **FUNGSI GARIS SEMPADAN**

#### **Pasal 2**

Fungsi garis sempadan untuk perlindungan jarak bebas aman dari bangunan-bangunan guna menentukan sampai batas tertentu para pemilik tanah (kapling/persil) yang berada pada garis sempadan dapat menggunakan haknya untuk mendirikan bangunan-bangunan.

#### **Pasal 3**

Fungsi sempadan jalan untuk pengawasan dan perlindungan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dari bangunan-bangunan yang dapat mengganggu peranan jalan.

#### **Pasal 4**

Fungsi sempadan sungai untuk perlindungan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

#### **Pasal 5**

Fungsi sempadan jaringan irigasi untuk perlindungan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak jaringan irigasi serta mengamankan aliran air.

#### **Pasal 6**

Fungsi sempadan pantai untuk perlindungan wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

## **BAB III**

### **KETENTUAN GARIS SEMPADAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan/rencana jalan/tepi sungai/jaringan irigasi dan pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/kedalaman sungai/radius mata air/kemampuan pengaliran air/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kapling atau kawasan serta pada situasi dan kondisi tertentu.
- (2) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setengah lebar ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) dihitung dari as jalan.

#### **Pasal 8**

- (1) Garis sempadan jalan, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk jalan kabupaten meliputi :
    - 1) dengan fungsi lokal primer I, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal adalah 14,5 (empat belas koma lima) meter dari as jalan, batas bangunan perdagangan dan jasa adalah 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan;

- 2) dengan fungsi lokal primer II, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal, untuk usaha perdagangan dan jasa adalah 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan;
- 3) dengan fungsi lingkungan primer, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal, untuk usaha perdagangan dan jasa, adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter dari as jalan, batas pagar pekarangan adalah 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan;
- 4) dengan fungsi kolektor sekunder, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal adalah 17,5 (tujuh belas koma lima ) meter dari as jalan, batas bangunan perdagangan dan jasa adalah 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter dari as jalan;
- 5) dengan fungsi lokal sekunder I, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal, untuk usaha perdagangan dan jasa adalah 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan; dan
- 6) dengan fungsi lokal sekunder II, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal, untuk usaha perdagangan dan jasa adalah 10,5 (sepuluh koma lima) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 7,5 (tujuh koma lima ) meter dari as jalan.

b. untuk jalan lingkungan meliputi :

- 1) dengan fungsi lingkungan I, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal, untuk usaha perdagangan dan jasa adalah 9,5 (sembilan koma lima) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 5,5 (lima koma lima ) meter dari as jalan;
- 2) dengan fungsi lingkungan II, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal, untuk usaha perdagangan dan jasa adalah 8,5 (delapan koma lima) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 5,5 (lima koma lima ) meter dari as jalan;
- 3) dengan fungsi lingkungan III, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal, untuk usaha perdagangan dan jasa adalah 6,5 (enam koma lima) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 3,5 (tiga koma lima ) meter dari as jalan;
- 4) dengan fungsi lingkungan IV, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal, untuk usaha perdagangan dan jasa adalah 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 3,5 (tiga koma lima ) meter dari as jalan; dan
- 5) dengan fungsi lingkungan V, batas bangunan terluar untuk rumah tinggal, untuk usaha perdagangan dan jasa adalah 4 (empat) meter dari as jalan, dan batas pagar pekarangan adalah 2 (dua ) meter dari as jalan.

(2) Dalam hal penetapan sempadan pada situasi dan kondisi tertentu diatur sebagai berikut:

- a. pada penampang jalan bertebing/berlembah ditentukan dengan mempertimbangkan sudut kemiringan longsor tanah 45 (empat puluh lima) derajat ditambah dengan ambang pengaman 2 (dua) meter dari titik terluar rumija;
  - b. pada simpul-simpul jalan diatur dengan mempertimbangkan geometrik jalan; dan
  - c. pada kawasan dengan fungsi tertentu, tuntutan estetika dan arsitektoris, disesuaikan.
- (3) Perincian ketentuan jalan kabupaten dan jalan lingkungan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar ruang milik jalan.
- (2) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan halaman/trotoar dengan ketentuan tembus pandang.

#### **Pasal 10**

Garis sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut :

- a. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki luar tanggul;
- b. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki luar tanggul;

- c. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, terdiri dari :
  - 1. sungai besar yaitu sungai yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih, yang ditentukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas DAS pada ruas yang bersangkutan, ditetapkan 100 (seratus) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan
  - 2. sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai DAS seluas kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi, ditetapkan 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- d. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan sebagai berikut :
  - 1. sungai yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter, sempadan ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - 2. sungai yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, sempadan ditetapkan 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - 3. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter, sempadan ditetapkan 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
  - 4. sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan sempadannya adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

- e. untuk sungai yang terpengaruh pada pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi untuk jalur hijau.

### **Pasal 11**

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah luar atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak :
  - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 meter kubik per detik atau lebih;
  - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 4 meter kubik per detik; dan
  - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 meter kubik per detik.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak:
  - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 4 meter kubik per detik;
  - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 4 meter kubik per detik; dan
  - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 meter kubik per detik.

### **Pasal 12**

- (1) Garis sempadan pantai meliputi daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dihitung 200 (dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan.
- (2) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar untuk daerah pantai adalah 200 (dua ratus) meter dari titik pasang tertinggi air laut ke arah daratan.

## **BAB IV**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 13**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan garis sempadan.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menyampaikan pendapat kepada Instansi atas setiap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan pada kawasan yang bersangkutan;
  - b. mengawasi garis sempadan berkaitan dengan pembangunan dan/atau pemanfaatan kawasan di sekitarnya;
  - c. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Instansi dalam hal bangunan membahayakan kepentingan umum, dalam pembangunan, pemanfaatan, dan pelestariannya; dan
  - d. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Instansi dalam hal pembangunan dan/atau pemanfaatan kawasan yang melanggar garis sempadan.



## **BAB V**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 14**

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 15**

- (1) Dengan berbagai pertimbangan, untuk kawasan tertentu dapat ditetapkan ketentuan bangunan secara khusus oleh Bupati berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang atau Rencana Detail Tata Ruang atau Rencana Teknik Tata Ruang atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (2) Terhadap bangunan pendukung, pelengkap dan karena fungsinya harus berada pada lokasi tertentu mengacu pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Daerah.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik bangunan yang bersangkutan diperintahkan membongkar seluruhnya atau sebagian bangunan atas beban pemilik.
- (4) Dalam hal pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya paksa dengan membongkar bangunan sebagian atau seluruhnya.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan dianggap telah memenuhi persyaratan sempadan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan, diwajibkan memenuhi persyaratan sempadan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1976 tentang Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Tahun 1978 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Februari 2009

**BUPATI KULON PROGO,**

ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 27 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

ttd

**S O ' I M**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI E**

## **PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 4 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **SEMPADAN**

#### **I. UMUM**

Semakin meningkatnya pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Kulon Progo telah mendorong peningkatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial yang memerlukan prasarana fisik yang makin memadai, upaya-upaya pengamanan dan penertiban prasarana fisik, serta terpeliharanya fungsi lingkungan yang berkelanjutan dalam rangka perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai, mata air, jaringan irigasi dan pantai agar pemanfaatannya lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Sebagai upaya dalam perlindungan, pengamanan, pengendalian, dan penertiban pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah maka diperlukan perangkat peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, sehingga tercipta tata bangunan yang teratur disepanjang Jalan Kabupaten, dan Jalan Lingkungan, sungai/mata air, jaringan irigasi dan pantai di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Oleh karena itu perlu diatur mengenai letak sempadan bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 6 Tahun 1976 tentang Sempadan, untuk implementasi saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan, sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Sempadan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “kapling/persil” adalah bagian tanah/lahan yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu untuk fungsi tertentu, bangunan atau tempat tinggal.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan :

1. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan Bangunan pelengkap lainnya.
2. Ruang milik jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan.
3. Ruang pengawasan jalan adalah ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan diperuntukkan bagi jarak pandang pengguna jalan dan pengaman konstruksi jalan.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Yang dimaksud dengan pengertian irigasi termasuk didalamnya pembuangan air irigasi (saluran drainase), yaitu pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Untuk menentukan garis sempadan pada usaha perdagangan dan jasa yang mempunyai resiko terhadap lingkungan ditentukan dengan mempertimbangkan persyaratan lingkungan seperti Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertanggung” adalah mempunyai bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah dataran yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

#### Huruf d

Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud “bangunan pendukung, pelengkap dan fungsi tertentu” seperti, gardu pandang, Pos Polisi, halte/*shelter*, jembatan penyeberangan, dermaga dan lain-lain.  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas

oooo00000oo

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo  
Nomor : 1/PB/DPRD/2009  
1/PB/II/2009  
Tanggal : 28 Februari 2009  
Tentang : 1. Perusahaan Daerah Air Minum;  
2. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”;  
3. Sempadan; dan  
4. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.